



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Simeulue;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simeulue yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah.....

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten yang selanjutnya disingkat Jakstrakab adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrakab memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrakab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan.....

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan.....

- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal.....

Pasal 6

Jakstrakab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRAKAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrakab sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kabupaten.
- (2) Penyusunan Jakstrakab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain berpedoman kepada Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) dan juga berpedoman kepada Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Aceh.
- (3) Penyusunan Jakstrakab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan fasilitasi oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Jakstrakab Simeulue

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrakab, Kepala Dinas bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrakab;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrakab; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrakab kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.

(3). Capaian.....

- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrakab.
- (6) Terhadap laporan Jakstrakab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrakab.

BAB.....

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrakab berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Agustus 2019
27 Dzulhijjah 1440

BUPATI SIMEULUE, 

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Agustus 2019
27 Dzulhijjah 1440

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	13,182	13,446	13,715	13,989	14,269	14,555	14,846	15,143
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	2.373	2.689	3.017	3.357	3.710	3.930	4.157	4.543

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
AHMADLYAH

BUPATI SIMEULUE
ERDI HASIM

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	13.182	13.446	13.715	13.989	14.269	14.555	14.846	15.143	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	9.623	10.757	10.286	10.352	10.416	10.479	10.540	10.600	

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
AHMADLYAH

BUPATI SIMEULUE
ERLI HASIM

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
 NOMOR : 21 TAHUN 2019
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA TAHUN 2018 – 2025

TANGGA TAHUN 2018 – 2025																
NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan		-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten Simeulue	DLH, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Disbudpora, Dinas Komunikasi, Informatika, Dinas Sosial, DPMD dan Pemda. OPD terkait	
			2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan		-	1	1	1	1	1	1	1	Pemda	DLH, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbudpora, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi, Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dispora dan OPD terkait	
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Sekolah, Perkantoran	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemda	DLH, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Budaya dan Pariwisata, Kementerian Agama, Komunikasi, Informatika, Dinas Sosial, dan pemda. OPD terkait	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan Kinerja penangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga.												
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		-	-	-	-	-	1	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPN
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										DLH	Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan OPD terkait.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Suak Buluh	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH/ Pemkab	Kemen PUJPR dan Kemendagri
			3) Pembangunan dan Revitalisasi TPA Kampung Aie.						1	-					

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis Masyarakat dan kawasan	Kecamatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten Simeulue	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan OPD terkait.
			2) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Kawasan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	penda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemda, OPD Terkait.
		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja pegawai pada dinas perhubungan kabupaten mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLHK dan Pemda	Kemenkum HAM, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polres, OPD terkait.

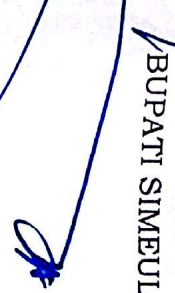
NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disbudparpora, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi, Informatika, Dinas Sosial, dan UPT terkait.	
		d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Pemberian insentif dan penghargaan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri dan Pemprov	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemedag, Kemen KUKM, Kemandes PDTT, dan penkab/kota OPD terkait	
			2) Penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Pemda	Pemkab/ kota OPD terkait	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis dan sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Dinas PUPR dan pemkab	Dinas Perindustrian, Bappeda, DPKAD, OPD terkait
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis dan sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial OPD terkait

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM